



PUTUSAN

Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Harisman Bin Basyarudin
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Dr Sutomo No 355 Kelurahan Sukajadi
Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Robby Harisman Bin Basyarudin ditangkap tanggal 4 September 2020 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Terdakwa didampingi oleh Joni Antoni, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin OKU Raya yang beralamat di JL. Imam Bonjol No. 047 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY HARISMAN Bin BASYARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa ROBBY HARISMAN Bin BASYARUDDIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ROBBY HARISMAN Bin BASYARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Telah Melakukan Perbuatan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBBY HARISMAN Bin BASYARUDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,065 gram.
- 2) 1 (satu) lembar tisu warna Putih.
- 3) 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru

Dirampas Untuk DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa ROBBY HARISMAN Bin BASYARUDIN pada hari Jum'at Tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.10 Wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan PerbuatanTanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman berupa Sabu*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula anggota Polres Oku Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwasahnya di kios ikan yang beralamat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan aktifitas penyalahgunaan narkoba. Guna menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 17.10 Wib Saksi Bambang Supriyanto Bin Misri, Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awalidin, Saksi Jami'at Bin Safik serta anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju lokasi tersebut. Sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi Bambang Supriyanto Bin Misri beserta anggota tim lainnya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa ROBBY HARISSMAN Bin BASYARUDDIN, lalu dengan disaksikan oleh warga setempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Firmansyah Bin M.Ermi dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dimana Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan dilakukan interogasi dimana Terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika di rumahnya yang berada di sebelah kios ikan. Selanjutnya pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening jenis Sabu yang di balut dengan tisu di dalam dompet Handphone berwarna Biru yang ditemukan di kamar Terdakwa didalam laci meja. Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara ADIB (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menti Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2973/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. **BARANG BUKTI;**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan berat netto 0,101 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ROBBY HARISMAN Bin BASYRUDDIN.

b. **KESIMPULAN;**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. **SISA BARANG BUKTI;**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,065 gram Sabu dimasukkan kembali tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna Coklat dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2974/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 ml.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ROBBY HARISMAN Bin BASYRUDDIN.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR;Bahwa Terdakwa ROBBY HARISMAN Bin BASYRUDDIN pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada Tahun 2020 bertempat bertempat di di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Perbuatan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan dr.Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu telah mengkonsumsi Sabu. Dimana Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan mengambil botol air mineral yang Terdakwa isi dengan air, pipet, pirek, korek, jarum lalu Terdakwa rakit menjadi bong selanjutnya Terdakwa mengambil Sabu dan meletakkannya ke dalam pirek lalu pirek tersebut Terdakwa bakar setelah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap dan Terdakwa hembuskan. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Sabu untuk dopping (menambah tenaga) Terdakwa untuk bekerja. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu tersebut Terdakwa merasakan semangat untuk bekerja.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Mentri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2973/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan berat netto 0,101 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ROBBY HARISMAN Bin BASYRUDDIN.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,065 gram Sabu dimasukkan kembali tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna Coklat dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2974/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 ml.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ROBBY HARISMAN Bin BASYRUDDIN.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robin Kharisma bin Joni Awaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Robin Kharisma bin Joni Awaludin dan saksi Jami'at bin Safik adalah anggota Polri yang mendapatkan informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba disekitar Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa selanjutnya saksi Robin Kharisma bin Joni Awaludin dan saksi Jami'at bin Safik melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan aktifitas mencurigakan;

- Bahwa atas dasar itu saksi Robin Kharisma bin Joni Awaludin dan saksi Jami'at bin Safik bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis Sabu dengan berat 0,065 gram, 1 (satu) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Jami'at bin Safik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Robin Kharisma bin Joni Awaludin dan saksi Jami'at bin Safik adalah anggota

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri yang mendapatkan informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba disekitar Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa selanjutnya saksi Robin Kharisma bin Joni Awaludin dan saksi Jami'at bin Safik melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan aktifitas mencurigakan;

- Bahwa atas dasar itu saksi Robin Kharisma bin Joni Awaludin dan saksi Jami'at bin Safik bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis Sabu dengan berat 0,065 gram, 1 (satu) lembar tissu warna Putih, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 0,065 gram, 1 (satu) lembar tissu warna Putih, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab; 2973/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan berat netto 0,101 gram diperoleh hasil positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab; 2974/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 ml atas nama Terdakwa Robby Harisman Bin Basyruddin, diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,065 gram;
2. 1 (satu) lembar tissu warna Putih;
3. 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib bertempat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening, 1 (satu) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru;

- Bahwa kristal-kristal bening dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,101 gram dan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab; 2974/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, Urine atas nama Terdakwa Robby Harisman Bin Basyruddin positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Robby Harisman Bin Basyarudin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selain dilihat dari konteks dan tujuannya seseorang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika harus pula memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa seorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bilamana saat tertangkap tangan dirinya ditemukan narkotika jenis sabu (metamfetamina) pemakaian 1 hari yang beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening, 1 (satu) lembar tissu warna Putih, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru;

Menimbang, bahwa kristal-kristal bening dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,101 gram dan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut dimaksudkan akan dipergunakannya sendiri dan dipersidangan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa saat penangkapan dan dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa kristal-kristal bening dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ada pada Terdakwa tersebut memiliki berat netto 0,101 gram dan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang ada pada diri Terdakwa memiliki berat yang tidak melebihi berat 1 gram yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, penguasaan narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang beratnya tidak lebih dari 1 gram dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan terhadap pemeriksaan urin Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat 0,065 gram, 1 (satu) lembar tissu warna Putih dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna Biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Harisman Bin Basyaruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Robin Afriansyah Bin Brin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Robby Harisman Bin Basyaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,065 gram;
 - 1 (satu) lembar tissu warna Putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna BiruDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)